



PUTUSAN

NOMOR 92/Pid.Sus/2020/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Narwin Andriawan Alias Narwin Alias Alling Bin Nadir;
Tempat lahir : Beroangin;
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun / 06 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Perumahan Desa Beroangin Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 April 2020 sampai tanggal 05 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai tanggal 23 Juli 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai tanggal 30 Juli 2020;
8. Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abd.kadir,S.H.,M.H. dan Sukriwandi,S.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 Nomor 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada bagian Kepanitraan Pengadilan Negeri Polewali dengan No.REG.W22-U21/82/HK/VI/2020 Tanggal 03 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 01 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 01 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NARWIN ANDRIAWAN ALIAS NARWIN ALIAS ALLING BIN NADIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NARWIN ANDRIAWAN ALIAS NARWIN ALIAS ALLING BIN NADIR** dengan pidana penjara selama **15 (LIMA BELAS) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (ENAM) BULAN** Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna campuran dominan hijau dan putih yang bertuliskan **FILA**;
 - 1 (satu) buah celana dalam pendek berwarna dominan putih yang bertuliskan **FILA**;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna dominan kuning terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar kartun dibagian depan;

- 1 (satu) buah celana panjang kain panjang berwarna dominan ungu terdapat kartun pada lengan kaki sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna cream;
- 1 (satu) buah seprey berwarna campuran merah muda, hitam dan putih dengan merk California;
- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna dominan merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam Nota Pembelaan / Pledoi penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya telah “melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” atas seorang anak dibawah umur dan Terdakwa melalui pembelaan dari Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman kepada Terdakwa untuk diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

KESATU :

Bahwa Terdakwa **NARWIN ANDRIAWAN ALIAS NARWIN ALIAS ALLING BIN NADIR** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 17.30 Wita dan sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Perumahan Desa Beroangin Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa sedang menonton Televisi di rumah Terdakwa, kemudian pada saat itu datang saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri ke rumah Terdakwa tersebut dengan maksud untuk menonton Televisi di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa, saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri sedang menonton Televisi di rumah Terdakwa tersebut, timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri karena Terdakwa sering menonton video porno di Handphone sehingga nafsu Terdakwa meningkat pada saat saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri datang kerumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.30 Wita Terdakwa menyuruh saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco untuk pulang kerumahnya dan Terdakwa mengatakan "PULANG DULU KO AFNI", kemudian saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco keluar dari rumah Terdakwa tersebut, kemudian setelah saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco keluar dari rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar di rumah Terdakwa dan memanggil saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dengan mengatakan "SINI KO DULU MASUK KE DALAM KAMAR", namun pada saat itu saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri tidak mau karena sedang menonton Televisi, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan mendatangi saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan langsung menarik tangan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan menarik saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri masuk kedalam kamar di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat di dalam kamar, Terdakwa langsung membaringkan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri diatas tempat tidur dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri untuk membuka bajunya dengan mengatakan "BUKA BAJUMU", kemudian saksi Nurul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqla Alias Nurul Binti Hendri menolaknya, kemudian Terdakwa mengatakan *"KALAU TIDAK MAU KO, TIDAK SAYA KASI MENONTON MAKO LAGI DI RUMAHKU"*, karena perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri merasa takut tidak boleh menonton lagi di rumah Terdakwa dan sehingga saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri menuruti Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membukakan baju, celana dan celana dalam yang pada saat itu sedang digunakan oleh saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri, kemudian Terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok dan diatas/menindih badan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri yang sedang berbaring, Terdakwa langsung memaksakan memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri, sehingga mengakibatkan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri kesakitan dan menangis, kemudian sambil menangis saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri mengatakan *"SAKIT ANUKU (sakit kemaluanku)"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"INDAK JI, JANGAN KO MENANGIS"*, kemudian Terdakwa langsung mengerakkan pantatnya maju mundur sehingga alat kelamin (Penis) Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin (Vagina) saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri, kemudian pada saat Terdakwa mencapai puncaknya, Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma Terdakwa dan menumpahkannya diatas kasur atau diatas spre di kamar Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju, celana dan celana dalam saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan kemudian Terdakwa juga kembali memakai baju, celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri untuk pulang kerumahnya dan menyuruh agar saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri memanggil saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco untuk datang kembali ke rumah Terdakwa dengan Terdakwa mengatakan *"PULANG MAKO, SURUH AFNI KEMBALI"*.

- Bahwa kemudian saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri keluar dari rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian sekira jam 18.30 Wita saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco datang kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco sedang menonton kembali Televisi di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dari dalam kamar memanggil saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dengan mengatakan *"SINI KO DULU MASUK KE DALAM KAMAR"*, namun pada saat itu saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco tidak mau karena sedang menonton Televisi, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan langsung menarik tangan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan menarik saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco masuk kedalam kamar di rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada saat di dalam kamar, Terdakwa langsung membaringkan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco diatas tempat tidur dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco untuk membuka bajunya dengan mengatakan "*BUKA BAJU MU*", kemudian saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco menolaknya, kemudian Terdakwa mengatakan "*KALAU TIDAK MAU KO, TIDAK SAYA KASI MENONTON MAKO LAGI DI RUMAHKU*", karena perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco merasa takut tidak boleh menonton lagi dirumah Terdakwa dan sehingga saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco menuruti Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membukakan baju, celana dan celana dalam yang pada saat itu sedang digunakan oleh saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco, kemudian Terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok dan diatas/menindih badan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco yang sedang berbaring, Terdakwa langsung memaksakan memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco, sehingga mengakibatkan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco kesakitan dan menangis, kemudian sambil menangis saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco mengatakan "*SAKIT ANUKU (sakit kemaluanku)*", kemudian Terdakwa mengatakan "*INDAK JI, JANGAN KO MENANGIS*", kemudian Terdakwa langsung mengerakkan pantatnya maju mundur sehingga alat kelamin (Penis) Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin (Vagina) saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco, kemudian pada saat Terdakwa mencapai puncaknya, Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma Terdakwa dan menumpahkannya diatas kasur atau diatas sprei di kamar Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco langsung kembali memakai baju, celana dan celana dalam saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan kemudian Terdakwa juga kembali memakai baju, celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco untuk pulang kerumahnya dengan mengatakan "*PULANG MAKO DULU, BESOK BOPI (pulang kamu dulu, besok lagi)*" dan juga Terdakwa mengatakan agar saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk kepada orang tua saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco, pada saat itu saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri masih berusia **4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 938.0156772 tanggal 04 April 2017 dari Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco masih berusia **7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran AL. 938.0161295 tanggal 10 April 2013 dari Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri mengalami sakit dan perih di alat kelamin (vagina) saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan pada saat buang air kecil, buang air besar dan mandi, saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri tidak mau dibersihkan alat kelaminnya (vagina) oleh Ibu saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali No. B.344/VER/RSUD/II/2020/FORENSIK tanggal 03 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Willy Khaleb Tobing, Sp.OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Polewali, saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri mengalami sebagaimana dengan **Hasil Pemeriksaan :**
 - Genitalia/kemaluan luar : Luka lecet (-) hiperemis/kemerahan (-)
 - Tampak robekan selaput dara, kemerahan (+) pada vagina luar kesan baru**Kesimpulan :** Selaput dara tidak utuh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco mengalami sakit dan perih di alat kelamin (vagina) saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan pada saat buang air kecil, buang air besar dan mandi, saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco tidak mau dibersihkan alat kelaminnya (vagina) oleh Ibu saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali No. B.345/VER/RSUD/II/2020/FORENSIK tanggal 03 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Willy Khaleb Tobing, Sp.OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Polewali, saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco mengalami sebagaimana dengan **Hasil Pemeriksaan:**
 - Tampak kulit kemerahan, luka lecet 3x0,5 cm pada alat genitalia (kemaluan) bagian luar kanan kesan luka baru, selaput dara kesan utuh, darah tidak ada.**Kesimpulan :** Luka lecet pada alat genitalia (kemaluan) bagian luar kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHP.**

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NARWIN ANDRIAWAN ALIAS NARWIN ALIAS ALLING BIN NADIR** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 17.30 Wita dan sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Perumahan Desa Beroangin Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa sedang menonton Televisi di rumah Terdakwa, kemudian pada saat itu datang saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri ke rumah Terdakwa tersebut dengan maksud untuk menonton Televisi di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa, saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri sedang menonton Televisi di rumah Terdakwa tersebut, timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri karena Terdakwa sering menonton video porno di Handphone sehingga nafsu Terdakwa meningkat pada saat saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri datang kerumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.30 Wita Terdakwa menyuruh saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco untuk pulang kerumahnya dan Terdakwa mengatakan **"PULANG DULU KO AFNI"**, kemudian saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco keluar dari rumah Terdakwa tersebut, kemudian setelah saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco keluar dari rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar di rumah Terdakwa dan memanggil saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dengan mengatakan "*SINI KO DULU MASUK KE DALAM KAMAR*", namun pada saat itu saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri tidak mau karena sedang menonton Televisi, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan mendatangi saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan langsung menarik tangan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan menarik saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri masuk kedalam kamar di rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada saat di dalam kamar, Terdakwa langsung membaringkan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri diatas tempat tidur dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri untuk membuka bajunya dengan mengatakan "*BUKA BAJUMU*", kemudian saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri menolaknya, kemudian Terdakwa mengatakan "*KALAU TIDAK MAU KO, TIDAK SAYA KASI MENONTON MAKO LAGI DI RUMAHKU*", karena perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri merasa takut tidak boleh menonton lagi dirumah Terdakwa dan sehingga saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri menuruti Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membukakan baju, celana dan celana dalam yang pada saat itu sedang digunakan oleh saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri, kemudian Terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok dan diatas/menindih badan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri yang sedang berbaring, Terdakwa langsung memaksakan memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri, sehingga mengakibatkan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri kesakitan dan menangis, kemudian sambil menangis saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri mengatakan "*SAKIT ANUKU (sakit kemaluanku)*", kemudian Terdakwa mengatakan "*INDAK JI, JANGAN KO MENANGIS*", kemudian Terdakwa langsung mengerakkan pantatnya maju mundur sehingga alat kelamin (Penis) Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin (Vagina) saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri, kemudian pada saat Terdakwa mencapai puncaknya, Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma Terdakwa dan menumpahkannya diatas kasur atau diatas spre di kamar Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju, celana dan celana dalam saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan kemudian Terdakwa juga kembali memakai baju, celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri untuk pulang kerumahnya dan menyuruh agar saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco untuk datang kembali ke rumah Terdakwa dengan Terdakwa mengatakan *"PULANG MAKO, SURUH AFNI KEMBALI"*.

- Bahwa kemudian saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri keluar dari rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian sekira jam 18.30 Wita saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco datang kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco sedang menonton kembali Televisi di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dari dalam kamar memanggil saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dengan mengatakan *"SINI KO DULU MASUK KE DALAM KAMAR"*, namun pada saat itu saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco tidak mau karena sedang menonton Televisi, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan mendatangi saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan langsung menarik tangan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan menarik saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco masuk kedalam kamar di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat di dalam kamar, Terdakwa langsung membaringkan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco diatas tempat tidur dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco untuk membuka bajunya dengan mengatakan *"BUKA BAJU MU"*, kemudian saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco menolaknya, kemudian Terdakwa mengatakan *"KALAU TIDAK MAU KO, TIDAK SAYA KASI MENONTON MAKO LAGI DI RUMAHKU"*, karena perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco merasa takut tidak boleh menonton lagi di rumah Terdakwa dan sehingga saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco menuruti Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membukakan baju, celana dan celana dalam yang pada saat itu sedang digunakan oleh saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco, kemudian Terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok dan diatas/menindih badan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco yang sedang berbaring, Terdakwa langsung memaksakan memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco, sehingga mengakibatkan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco kesakitan dan menangis, kemudian sambil menangis saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco mengatakan *"SAKIT ANUKU (sakit kemaluanku)"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"INDAK JI, JANGAN KO MENANGIS"*, kemudian Terdakwa langsung mengerakkan pantatnya maju mundur sehingga alat kelamin (Penis) Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin (Vagina) saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco, kemudian pada saat Terdakwa mencapai puncaknya, Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menumpahkannya diatas kasur atau diatas spreng di kamar Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco langsung kembali memakai baju, celana dan celana dalam saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan kemudian Terdakwa juga kembali memakai baju, celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco untuk pulang kerumahnya dengan mengatakan "*PULANG MAKO DULU, BESOK BOPI (pulang kamu dulu, besok lagi)*" dan juga Terdakwa mengatakan agar saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk kepada orang tua saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco, pada saat itu saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri masih berusia **4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 938.0156772 tanggal 04 April 2017 dari Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco masih berusia **7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran AL. 938.0161295 tanggal 10 April 2013 dari Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri mengalami sakit dan perih di alat kelamin (vagina) saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan pada saat buang air kecil, buang air besar dan mandi, saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri tidak mau dibersihkan alat kelaminnya (vagina) oleh Ibu saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali No. B.344/VER/RSUD/II/2020/FORENSIK tanggal 03 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Willy Khaleb Tobing, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Polewali, saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri mengalami sebagaimana dengan **Hasil Pemeriksaan :**
 - Genitalia/kemaluan luar : Luka lecet (-) hiperemis/kemerahan (-)
 - Tampak robekan selaput dara, kemerahan (+) pada vagina luar kesan baru**Kesimpulan :** Selaput dara tidak utuh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco mengalami sakit dan perih di alat kelamin (vagina) saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan pada saat buang air kecil, buang air besar dan mandi, saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco tidak mau dibersihkan alat kelaminnya (vagina) oleh Ibu saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali No. B.345/VER/RSUD/II/2020/FORENSIK tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Willy Khaleb Tobing, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Polewali, saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco mengalami sebagaimana dengan **Hasil**

Pemeriksaan:

- Tampak kulit kemerahan, luka lecet 3x0,5 cm pada alat genitalia (kemaluan) bagian luar kanan kesan luka baru, selaput dara kesan utuh, darah tidak ada.

Kesimpulan : Luka lecet pada alat genitalia (kemaluan) bagian luar kanan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHP.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **NARWIN ANDRIAWAN ALIAS NARWIN ALIAS ALLING BIN NADIR** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 17.30 Wita dan sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Perumahan Desa Beroangin Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa sedang menonton Televisi di rumah Terdakwa, kemudian pada saat itu datang saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri ke rumah Terdakwa tersebut dengan maksud untuk menonton Televisi di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa, saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri sedang menonton Televisi di rumah Terdakwa tersebut, timbul niat Terdakwa untuk menyebarkan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri karena Terdakwa sering menonton video porno di Handphone sehingga nafsu Terdakwa meningkat

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri datang kerumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira Jam 17.30 Wita Terdakwa menyuruh saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco untuk pulang kerumahnya dan Terdakwa mengatakan "*PULANG DULU KO AFNI*", kemudian saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco keluar dari rumah Terdakwa tersebut, kemudian setelah saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco keluar dari rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar di rumah Terdakwa dan memanggil saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dengan mengatakan "*SINI KO DULU MASUK KE DALAM KAMAR*", namun pada saat itu saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri tidak mau karena sedang menonton Televisi, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan mendatangi saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan langsung menarik tangan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan menarik saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri masuk kedalam kamar di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat di dalam kamar, Terdakwa langsung membaringkan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri diatas tempat tidur dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri untuk membuka bajunya dengan mengatakan "*BUKA BAJUMU*", kemudian saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri menolaknya, kemudian Terdakwa mengatakan "*KALAU TIDAK MAU KO, TIDAK SAYA KASI MENONTON MAKO LAGI DI RUMAHKU*", karena perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri merasa takut tidak boleh menonton lagi dirumah Terdakwa dan sehingga saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri menuruti Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membukakan baju, celana dan celana dalam yang pada saat itu sedang digunakan oleh saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri, kemudian Terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok dan diatas/menindih badan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri yang sedang berbaring, Terdakwa langsung memaksakan memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri, sehingga mengakibatkan saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri kesakitan dan menangis, kemudian sambil menangis saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri mengatakan "*SAKIT ANUKU (sakit kemaluanku)*", kemudian Terdakwa mengatakan "*INDAK JI, JANGAN KO MENANGIS*", kemudian Terdakwa langsung mengerakkan pantatnya maju mundur sehingga alat kelamin (Penis) Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin (Vagina) saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa mencapai puncaknya, Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma Terdakwa dan menumpahkannya diatas kasur atau diatas spre di kamar Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju, celana dan celana dalam saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan kemudian Terdakwa juga kembali memakai baju, celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri untuk pulang kerumahnya dan menyuruh agar saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri memanggil saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco untuk datang kembali ke rumah Terdakwa dengan Terdakwa mengatakan *"PULANG MAKO, SURUH AFNI KEMBALI"*.

- Bahwa kemudian saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri keluar dari rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian sekira jam 18.30 Wita saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco datang kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco sedang menonton kembali Televisi dirumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dari dalam kamar memanggil saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dengan mengatakan *"SINI KO DULU MASUK KE DALAM KAMAR"*, namun pada saat itu saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco tidak mau karena sedang menonton Televisi, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan mendatangi saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan langsung menarik tangan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan menarik saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco masuk kedalam kamar di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat di dalam kamar, Terdakwa langsung membaringkan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco diatas tempat tidur dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco untuk membuka bajunya dengan mengatakan *"BUKA BAJU MU"*, kemudian saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco menolaknya, kemudian Terdakwa mengatakan *"KALAU TIDAK MAU KO, TIDAK SAYA KASI MENONTON MAKO LAGI DI RUMAHKU"*, karena perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco merasa takut tidak boleh menonton lagi dirumah Terdakwa dan sehingga saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco menuruti Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membukakan baju, celana dan celana dalam yang pada saat itu sedang digunakan oleh saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco, kemudian Terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok dan diatas/menindih badan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco yang sedang berbaring, Terdakwa langsung memaksakan memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco, sehingga mengakibatkan saksi Afni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Alias Afni Binti Aco kesakitan dan menangis, kemudian sambil menangis saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco mengatakan “*SAKIT ANUKU (sakit kemaluanku)*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*INDAK JI, JANGAN KO MENANGIS*”, kemudian Terdakwa langsung mengerakkan pantatnya maju mundur sehingga alat kelamin (Penis) Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin (Vagina) saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco, kemudian pada saat Terdakwa mencapai puncaknya, Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma Terdakwa dan menumpahkannya diatas kasur atau diatas spre di kamar Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco langsung kembali memakai baju, celana dan celana dalam saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan kemudian Terdakwa juga kembali memakai baju, celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco untuk pulang kerumahnya dengan mengatakan “*PULANG MAKO DULU, BESOK BOPI (pulang kamu dulu, besok lagi)*” dan juga Terdakwa mengatakan agar saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk kepada orang tua saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco, pada saat itu saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri masih berusia **4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 938.0156772 tanggal 04 April 2017 dari Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco masih berusia **7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran AL. 938.0161295 tanggal 10 April 2013 dari Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri mengalami sakit dan perih di alat kelamin (vagina) saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan pada saat buang air kecil, buang air besar dan mandi, saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri tidak mau dibersihkan alat kelaminnya (vagina) oleh Ibu saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali No. B.344/VER/RSUD/II/2020/FORENSIK tanggal 03 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Willy Khaleb Tobing, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Polewali, saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri mengalami sebagaimana dengan **Hasil Pemeriksaan :**
 - Genitalia/kemaluan luar : Luka lecet (-) hiperemis/kemerahan (-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan selaput dara, kemerahan (+) pada vagina luar kesan baru

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco mengalami sakit dan perih di alat kelamin (vagina) saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan pada saat buang air kecil, buang air besar dan mandi, saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco tidak mau dibersihkan alat kelaminnya (vagina) oleh Ibu saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali No. B.345/VER/RSUD/II/2020/FORENSIK tanggal 03 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Willy Khaleb Tobing, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Polewali, saksi Afni Aulia Alias Afni Binti Aco mengalami sebagaimana dengan **Hasil**

Pemeriksaan:

- Tampak kulit kemerahan, luka lecet 3x0,5 cm pada alat genitalia (kemaluan) bagian luar kanan kesan luka baru, selaput dara kesan utuh, darah tidak ada.

Kesimpulan : Luka lecet pada alat genitalia (kemaluan) bagian luar kanan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afni Aulia alias Afni Binti Aco, usia 7 tahun, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco mengakui bahwa telah dibuka pakaiannya oleh Terdakwa kemudian dimasukkan jari telunjuk dan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wita di Dusun Perumahan Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman tepatnya dirumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco dan saksi anak korban Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri pergi kerumah Terdakwa untuk menonton televisi, kemudian baru 30 menit menonton televisi tiba-tiba Terdakwa menyuruh saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco untuk pulang ke rumah, kemudian saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah dan melihat pintu ditutup, dari lubang pintu tersebut saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco melihat saksi anak korban Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri ditarik tangannya kedalam kamar oleh Terdakwa kemudian dibuka baju dan celana saksi anak korban Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri dan Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa:

- Bahwa setelah membuka baju dan celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri, setelah itu saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco merasa takut kemudian pulang,
- Bahwa kemudian saksi anak korban Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri datang ke rumah saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco dan mengatakan bahwa saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco dipanggil ke rumah Terdakwa, kemudian karena masih ingin menonton televisi akhirnya saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco berada di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi anak korban Afni untuk membuka baju namun saksi anak korban Afni menolak,
- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk dan melakukan tipu muslihat kepada saksi korban (Anak) dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban (Anak) bahwa Terdakwa tidak akan membolehkan saksi anak korban Afni menonton televisi lagi di rumah Terdakwa,
- Bahwa kemudian atas bujukan dan tipu muslihat dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban (Anak) mau dicabuli oleh Terdakwa kemudian karena takut tidak boleh menonton televisi lagi akhirnya saksi anak korban Afni pun membuka baju dan celana, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin wanita (vagina) milik saksi anak korban Afni dengan posisi pantat Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan diatas tempat tidur, lalu Terdakwa dan saksi anak korban Afni memakai baju dan celana kembali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco merasa sakit di bagian alat kelamin (vagina);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi anak korban Afni Aulia alias Afni sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban membenarkan hasil Visum yang terdapat dalam berkas perkara adalah Visum korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna campuran dominan hijau dan putih yang bertuliskan FILA dan 1 (satu) buah celana dalam pendek berwarna dominan putih yang bertuliskan FILA;
Adalah benar milik saksi anak korban Afni
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna dominan kuning terdapat gambar kartun dibagian depan, 1 (satu) buah celana panjang kain panjang berwarna dominan ungu terdapat kartun pada lengan kaki sebelah kiri dan 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna cream;
Adalah benar milik saksi anak korban Nurul;
 - 1 (satu) buah seprey berwarna campuran merah muda, hitam dan putih dengan merk California, 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna coklat, dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna dominan merah;
Adalah benar milik Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa seluruhnya kedalam alat kelamin (vagina) saksi, namun hanya sedikit dan jari Terdakwa yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) saksi dan untuk yang lainnya pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan dan saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri, usia 5 tahun, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri mengakui bahwa telah dibuka pakaiannya oleh Terdakwa kemudian dimasukkan jari telunjuk dan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Perumahan Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi anak korban Nurul dan saksi anak korban afni pergi kerumah Terdakwa untuk menonton televisi, sesampainya di rumah Terdakwa saksi anak korban Nurul dan saksi anak korban Afni menonton televisi, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Afni untuk pulang ke rumah, kemudian setelah saksi anak korban Afni pulang ke rumah, Terdakwa menarik tangan saksi anak korban Nurul ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa membaringkan saksi anak korban Nurul diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak korban Nurul untuk membuka baju, namun saksi anak korban Nurul menolak;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban (Anak) tidak akan membolehkan saksi anak korban Nurul menonton televisi di rumahnya;

- Bahwa kemudian atas bujukan dan tipu muslihat dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban (Anak) mau dicabuli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai saksi anak korban Nurul dan Terdakwa juga membuka baju dan celana yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian dengan posisi jongkok Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin wanita (vagina) milik saksi anak korban Nurul dengan posisi pantat Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan diatas tempat tidur, lalu Terdakwa dan saksi anak korban Nurul memakai baju dan celana kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi anak korban Nurul kembali memakai pakaian kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak korban Nurul untuk memanggil saksi anak korban Afni ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi anak korban Nurul merasa sakit di bagian alat kelamin (vagina);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi anak korban Nurul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban membenarkan hasil Visum yang terdapat dalam berkas perkara adalah Visum korban;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna campuran dominan hijau dan putih yang bertuliskan FILA dan 1 (satu) buah celana dalam pendek berwarna dominan putih yang bertuliskan FILA;
Adalah benar milik saksi anak korban Afni;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna dominan kuning terdapat gambar kartun dibagian depan, 1 (satu) buah celana panjang kain panjang berwarna dominan ungu terdapat kartun pada lengan kaki sebelah kiri dan 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna cream;
Adalah benar milik saksi anak korban Nurul;
 - 1 (satu) buah seprey berwarna campuran merah muda, hitam dan putih dengan merk California, 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna coklat, dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna dominan merah;
Adalah benar milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa seluruhnya kedalam alat kelamin (vagina) saksi, namun hanya sedikit dan jari Terdakwa yang masuk ke dalam alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (vagina) saksi dan untuk yang lainnya pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan dan saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Dahlia alias Mama Afni Binti Baco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan terkait perbuatan pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi yaitu saksi korban Afni pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wita di Dusun Perumahan Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui adanya persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi anak korban Afni yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa pada saat kejadian usia saksi anak korban Afni adalah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari cerita ipar saksi yang bernama Mama Alif yang mengatakan "anak saksi yaitu Afni telah disetubuhi oleh Aling (Terdakwa) lalu saksi tanyakan langsung kepada anak saksi kemudian saksi anak korban afni menjawab I Aling Tia Mikendu dengan cara Aling (Terdakwa) memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi anak korban Afni (vagina) dan anak saksi juga mengatakan bahwa Nurul juga sudah dicabuli oleh Aling (Terdakwa);
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa di kamar Terdakwa namun saksi tidak mengetahui kapan waktunya;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi atau mencabuli anak kandung saksi kepada suami saksi, kemudian suami saksi menanyakan kebenaran berita tersebut kepada saksi anak korban Afni dan saksi anak korban Afni mengatakan benar dan saksi anak korban Nurul juga sudah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa, kemudian saksi dan ornat tua saksi anak korban Nurul sepakat melaporkan hal tersebut kepada pihak polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi anak korban Afni merasakan sakit pada alat kelaminnya (vagina) pada saat buang air kecil dan mengalami perut kembung selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa selama ini saksi anak korban Afni dan saksi anak korban Nurul sering bahkan setiap hari menonton televisi di rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah orang tua Nurul, Alif dan Nur Airin;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi merasa sangat emosi, marah dan prihatin atas masa depan anak kandung saksi;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- 4. Saksi Intan alias Mama Nurul Binti Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan terkait perbuatan pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi yaitu saksi korban Nurul pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Perumahan Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman tepatnya dirumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui adanya persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi anak korban Nurul yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian usia saksi anak korban Nurul adalah 4 (empat) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari cerita ipar saksi yang bernama Mama Alif yang mengatakan “anak saksi yaitu Nurul telah disetubuhi oleh Aling (Terdakwa) lalu saksi tanyakan langsung kepada anak saksi kemudian saksi anak korban Nurul menjawab iya benar dan anak saksi juga mengatakan bahwa Afni juga sudah dicabuli atau disetubuhi oleh Aling (Terdakwa);
 - Bahwa menurut pengakuan anak saksi disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa di kamar Terdakwa namun saksi tidak mengetahui kapan waktunya;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi atau mencabuli anak kandung saksi kepada suami saksi, kemudian suami saksi menanyakan kebenaran berita tersebut kepada saksi anak korban Nurul dan saksi anak korban Nurul mengatakan benar dan saksi anak korban Afni juga sudah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa, kemudian saksi dan orang tua saksi anak korban Nurul sepakat melaporkan hal tersebut kepada pihak polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi anak korban Nurul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau dibersihkan alat kelaminnya (vagina) pada saat buang air kecil;

- Bahwa sebelum kejadian saksi anak korban Nurul adalah anak yang pintar dan periang namun sejak kejadian tersebut menjadi pendiam;
 - Bahwa selama ini saksi anak korban Afni dan saksi anak korban Nurul sering bahkan setiap hari menonton televisi di rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah orang tua Afni, Alif dan Nur Airin;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi merasa sangat emosi, marah dan prihatin atas masa depan anak kandung saksi;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dan saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi Intan alias Mama Alip Binti Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan terkait perbuatan pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keponakan saksi yaitu saksi anak korban Nurul dan saksi anak korban Afni pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita dan 18.30 Wita di Dusun Perumahan Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui adanya persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi anak korban Nurul dan saksi anak korban Afni yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari anak kandung saksi yang bernama Alif;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita anak kandung saksi yang bernama Alif mengatakan bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi atau mencabuli saksi anak korban Afni, kemudian saksi bertanya darimana anak kandung saksi mengetahui hal tersebut, saksi Alif menjawab dari Ririn, kemudian saksi berangkat ke rumah Ririn dan bertanya langsung apa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi anak korban Afni, kemudian saksi anak Ririn menjawab bahwa Terdakwa telah mencabuli atau menyetubuhi saksi anak korban Afni dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin (vagina) Saksi anak korban Afni, kemudian saksi bertanya langsung kepada Afni dan kemudian Afni membenarkan bahwa Terdakwa telah mencabuli atau menyetubuhi saksi anak korban Afni dan saksi anak korban Nurul, kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi bersama ibu saksi Nurul dan ibu saksi Afni memeriksa kemaluannya sehingga kedua anak korban tersebut mengakuinya;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban Afni dan Nurul yaitu dengan cara membuka celana Afni kemudian Terdakwa jongkok diatas tubuh Afni diatas bagian vaginanya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Afni, sedangkan terhadap Nurul dengan cara Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Nurul kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Nurul;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi anak korban Afni dan saksi anak korban Nurul tidak bermain lagi ke rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi Muhammad Alip alias Alip, usia 9 tahun, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan terkait perbuatan pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi anak korban Nurul dan saksi anak korban Afni pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita dan 18.30 Wita di Dusun Perumahan Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui adanya persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi anak korban Nurul dan saksi anak korban Afni;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari Ririn yang menceritakannya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita;
- Bahwa setelah saksi mendengar berita tersebut dari Ririn, saksi langsung melaporkan kepada ibu kandung saksi;
- Bahwa Ririn mengetahui adanya kejadian tersebut setelah mengintip dari luar tembok rumah Terdakwa;
- Bahwa pintu kamar Terdakwa hanya tertutup gordena dan sebelumnya saksi pernah ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi Nurul Airin alias Ririn Binti Rudi, usia 10 tahun, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan terkait perbuatan pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi anak korban Nurul dan saksi anak korban Afni pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita dan 18.30 Wita di Dusun Perumahan Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Afni dengan cara Terdakwa menarik tangan Afni pada saat berada di rumah Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa, saat berada dalam kamar Terdakwa membaringkan Afni lalu membuka pakaian baju dan celana Afni lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya, kemudian Terdakwa menindih badan Afni, lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya (penisnya) kedalam kelamin (vagina) Afni;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan tersebut disebuah lubang rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu/papan pada bagian depan rumah Terdakwa sedangkan lubang tersebut berada di samping pintu masuk rumah Terdakwa. sehingga saksi dapat melihat jelas apa yang diperbuat Terdakwa terhadap diri Afni;
- Bahwa saksi di rumah Terdakwa saat itu karena saksi hendak menonton televisi di rumah Terdakwa, akan tetapi pintu rumah Terdakwa tertutup sehingga saat itu melihat kedalam lubang disamping pintu depan rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan kelaminnya (penisnya) kedalam kelamin (vagina) Afni adalah menggerakkan badan Terdakwa naik turun sambil menindih tubuh Afni;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak pakai baju dan posisi badannya jongkok namun saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa naik turun menindih Afni;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Afni Aulia alias Afni Binti Aco namun hanya sedikit dan jari Terdakwa yang masuk kedalam alat kelamin (vagina) saksi Afni Aulia alias Afni Binti Aco dan untuk yang lainnya pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan dan saksi tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan a de charge sebagai berikut:

1. Saksi Mardewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan terkait perbuatan pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi anak korban Nurul dan saksi anak korban Afni pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita dan 18.30 Wita di Dusun Perumahan Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengajar Terdakwa pada saat sekolah Dasar No. 258 Beroangin dari kelas II, III dan IV, saksi merupakan guru kelas Terdakwa pada saat duduk di kelas II selama 1 (satu) tahun, pada saat duduk di kelas III dan IV saya hanya guru biasa;
- Bahwa yang saya lihat Terdakwa ada kelainan yaitu cara menerima pelajaran sangat lamban dan tidak konsentrasi dalam menghadapi pelajaran;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal kelas di kelas I dan kelas III dan pada saat Terdakwa tinggal kelas seakan tidak merasa bersedih dan biasa – biasa saja sedangkan anak lain yang tinggal kelas sangat merasa sedih dan bahkan menangis;
- Bahwa keseharian Terdakwa biasa menghayal dan menyendiri, Jarang mengerjakan pekerjaan rumah dan Terdakwa biasa masuk dan biasa tidak masuk sekolah pada waktu sekolah;
- Bahwa Jumlah teman satu kelas Terdakwa kurang lebih 18 (delapan belas) orang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Jumalang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan terkait perbuatan pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi anak korban Nurul dan saksi anak korban Afni pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita dan 18.30 Wita di Dusun Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman tepatnya dirumah Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa keseharian Terdakwa di kampung biasa-biasa saja;
- Bahwa yang saksi tahu keluarga Anak korban pernah mendatangi keluarga Terdakwa dengan meminta uang Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi keluarga Terdakwa tidak menyanggupinya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) are;
- Bahwa di Desa Beroangin jarang yang punya televisi;
- Bahwa saksi sering melihat anak-anak di kampung ke rumah Terdakwa untuk menonton Televisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah mencabuli atau menyetubuhi saksi anak korban Afni dan saksi anak korban Nurul dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban Afni dan saksi korban Nurul, kejadiannya yaitu pada sekitar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wita dan 17.30 Wita di Dusun Perumahan Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menonton televisi di rumah Terdakwa, kemudian datanglah saksi anak korban Afni dan saksi anak korban Nurul ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menonton televisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian timbullah niat terdakwa untuk menyetubuhi atau mencabuli saksi anak korban Afni dan saksi anak korban Nurul dikarenakan Terdakwa sering menonton video porno seperti Bigolive di Handphone sehingga muncullah nafsu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak korban Afni untuk pulang, lalu Terdakwa memanggil saksi anak korban ke dalam kamar, namun saksi anak korban Nurul menolak karena sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi anak korban Nurul dan membaringkannya di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi anak korban Nurul untuk membuka baju namun saksi anak korban menolak, lalu Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan mengatakan apabila saksi anak korban Nurul tidak mau maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak akan membolehkan saksi anak korban Nurul untuk menonton televisi di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian atas bujukan dan tipu muslihat dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban (Anak) mau dicabuli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai saksi anak korban Nurul dan Terdakwa juga membuka baju dan celana yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian dengan posisi jongkok Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin wanita (vagina) milik saksi anak korban Nurul dengan posisi pantat Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan diatas tempat tidur, lalu Terdakwa dan saksi anak korban Nurul memakai baju dan celana kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi anak korban Nurul kembali memakai pakaian kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak korban Nurul untuk memanggil saksi anak korban Afni ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi anak korban Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri datang ke rumah saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco dan mengatakan bahwa saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco dipanggil ke rumah Terdakwa, kemudian karena masih ingin menonton televisi akhirnya saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco berada di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi anak korban Afni untuk membuka baju namun saksi anak korban Afni menolak,
- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk dan melakukan tipu muslihat kepada saksi korban (Anak) dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban (Anak) bahwa Terdakwa tidak akan membolehkan saksi anak korban Afni menonton televisi lagi di rumah Terdakwa,
- Bahwa kemudian atas bujukan dan tipu muslihat dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban (Anak) mau dicabuli oleh Terdakwa kemudian karena takut tidak boleh menonton televisi lagi akhirnya saksi anak korban Afni pun membuka baju dan celana, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin wanita (vagina) milik saksi anak korban Afni dengan posisi pantat Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan diatas tempat tidur, lalu Terdakwa dan saksi anak korban Afni memakai baju dan celana kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna campuran dominan hijau dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang bertuliskan FILA dan 1 (satu) buah celana dalam pendek berwarna dominan putih yang bertuliskan FILA;

Adalah benar milik saksi anak korban Afni

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna dominan kuning terdapat gambar kartun dibagian depan, 1 (satu) buah celana panjang kain panjang berwarna dominan ungu terdapat kartun pada lengan kaki sebelah kiri dan 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna cream;

Adalah benar milik saksi anak korban Nurul;

- 1 (satu) buah seprey berwarna campuran merah muda, hitam dan putih dengan merk California, 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna coklat, dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna dominan merah;

Adalah benar milik Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna campuran dominan hijau dan putih yang bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah celana dalam pendek berwarna dominan putih yang bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna dominan kuning terdapat gambar kartun dibagian depan;
- 1 (satu) buah celana panjang kain panjang berwarna dominan ungu terdapat kartun pada lengan kaki sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna cream;
- 1 (satu) buah seprey berwarna campuran merah muda, hitam dan putih dengan merk California
- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna dominan merah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali No. B.344/VER/RSUD/II/2020/FORENSIK tanggal 03 Februari 2020 dan
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali No. B.345/VER/RSUD/II/2020/FORENSIK tanggal 03 Februari 2020

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah mencabuli atau menyetubuhi saksi anak korban Afni dan saksi anak korban Nurul dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban Afni dan saksi korban Nurul, kejadiannya yaitu pada sekitar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wita dan 17.30 Wita di Dusun Perumahan Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menonton televisi di rumah Terdakwa, kemudian datanglah saksi anak korban Afni dan saksi anak korban Nurul ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menonton televisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian timbullah niat terdakwa untuk menyetubuhi atau mencabuli saksi anak korban Afni dan saksi anak korban Nurul dikarenakan Terdakwa sering menonton video porno seperti Bigolive di Handphone sehingga muncullah nafsu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak korban Afni untuk pulang, lalu Terdakwa memanggil saksi anak korban ke dalam kamar, namun saksi anak korban Nurul menolak karena sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi anak korban Nurul dan membaringkannya di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi anak korban Nurul untuk membuka baju namun saksi anak korban menolak, lalu Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan mengatakan apabila saksi anak korban Nurul tidak mau maka Terdakwa tidak akan membolehkan saksi anak korban Nurul untuk menonton televisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas bujukan dan tipu muslihat dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban (Anak) mau dicabuli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai saksi anak korban Nurul dan Terdakwa juga membuka baju dan celana yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian dengan posisi jongkok Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin wanita (vagina) milik saksi anak korban Nurul dengan posisi pantat Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan diatas tempat tidur, lalu Terdakwa dan saksi anak korban Nurul memakai baju dan celana kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi anak korban Nurul kembali memakai pakaian

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak korban Nurul untuk memanggil saksi anak korban Afni ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi anak korban Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri datang ke rumah saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco dan mengatakan bahwa saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco dipanggil ke rumah Terdakwa, kemudian karena masih ingin menonton televisi akhirnya saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco berada di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi anak korban Afni untuk membuka baju namun saksi anak korban Afni menolak,
- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk dan melakukan tipu muslihat kepada saksi korban (Anak) dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban (Anak) bahwa Terdakwa tidak akan membolehkan saksi anak korban Afni menonton televisi lagi di rumah Terdakwa,
- Bahwa kemudian atas bujukan dan tipu muslihat dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban (Anak) mau dicabuli oleh Terdakwa kemudian karena takut tidak boleh menonton televisi lagi akhirnya saksi anak korban Afni pun membuka baju dan celana, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin wanita (vagina) milik saksi anak korban Afni dengan posisi pantat Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan diatas tempat tidur, lalu Terdakwa dan saksi anak korban Afni memakai baju dan celana kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna campuran dominan hijau dan putih yang bertuliskan FILA dan 1 (satu) buah celana dalam pendek berwarna dominan putih yang bertuliskan FILA;
Adalah benar milik saksi anak korban Afni
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna dominan kuning terdapat gambar kartun dibagian depan, 1 (satu) buah celana panjang kain panjang berwarna dominan ungu terdapat kartun pada lengan kaki sebelah kiri dan 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna cream;
Adalah benar milik saksi anak korban Nurul;
 - 1 (satu) buah seprey berwarna campuran merah muda, hitam dan putih dengan merk California, 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna coklat, dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna dominan merah;
 - Adalah benar milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Tipu Muslihat atau Membujuk Anak Untuk melakukan Perbuatan Cabul;
3. Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Narwin Andriawan Alias Narwin Alias Alling Bin Nadir yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Narwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriawan Alias Narwin Alias Alling Bin Nadir adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens verorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja bila ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari sedangkan dari isinya sengaja berarti perbuatan yang dikehendaki dan diketahui sehingga dengan demikian perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang awalnya diniatkan dan dimaksudkan oleh Terdakwa dengan kata lain Terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti :

- Bahwa terdakwa mengakui telah mencabuli atau menyetubuhi saksi anak korban Afni dan saksi anak korban Nurul dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban Afni dan saksi korban Nurul, kejadiannya yaitu pada sekitar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wita dan 17.30 Wita di Dusun Perumahan Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menonton televisi di rumah Terdakwa, kemudian datanglah saksi anak korban Afni dan saksi anak korban Nurul ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menonton televisi di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian timbullah niat terdakwa untuk menyetubuhi atau mencabuli saksi anak korban Afni dan saksi anak korban Nurul dikarenakan Terdakwa sering menonton video porno seperti Bigolive di Handphone sehingga muncullah nafsu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak korban Afni untuk pulang, lalu Terdakwa memanggil saksi anak korban ke dalam kamar, namun saksi anak korban Nurul menolak karena sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi anak korban Nurul dan membaringkannya di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi anak korban Nurul untuk membuka baju namun saksi anak korban menolak, lalu Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan mengatakan apabila saksi anak korban Nurul tidak mau maka Terdakwa tidak akan membolehkan saksi anak korban Nurul untuk menonton televisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas bujukan dan tipu muslihat dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban (Anak) mau dicabuli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai saksi anak korban Nurul dan Terdakwa juga membuka baju dan celana yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian dengan posisi jongkok Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin wanita (vagina) milik saksi anak korban Nurul dengan posisi pantat Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan diatas tempat tidur, lalu Terdakwa dan saksi anak korban Nurul memakai baju dan celana kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi anak korban Nurul kembali memakai pakaian kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak korban Nurul untuk memanggil saksi anak korban Afni ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi anak korban Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri datang ke rumah saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco dan mengatakan bahwa saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco dipanggil ke rumah Terdakwa, kemudian karena masih ingin menonton televisi akhirnya saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco berada di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi anak korban Afni Aulia alias Afni Binti Aco ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi anak korban Afni untuk membuka baju namun saksi anak korban Afni menolak,
- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk dan melakukan tipu muslihat kepada saksi korban (Anak) dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban (Anak) bahwa Terdakwa tidak akan membolehkan saksi anak korban Afni menonton televisi lagi

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa,

- Bahwa kemudian atas bujukan dan tipu muslihat dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban (Anak) mau dicabuli oleh Terdakwa kemudian karena takut tidak boleh menonton televisi lagi akhirnya saksi anak korban Afni pun membuka baju dan celana, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin wanita (vagina) milik saksi anak korban Afni dengan posisi pantat Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan diatas tempat tidur, lalu Terdakwa dan saksi anak korban Afni memakai baju dan celana kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna campuran dominan hijau dan putih yang bertuliskan FILA dan 1 (satu) buah celana dalam pendek berwarna dominan putih yang bertuliskan FILA;
Adalah benar milik saksi anak korban Afni
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna dominan kuning terdapat gambar kartun dibagian depan, 1 (satu) buah celana panjang kain panjang berwarna dominan ungu terdapat kartun pada lengan kaki sebelah kiri dan 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna cream;
Adalah benar milik saksi anak korban Nurul;
 - 1 (satu) buah seprey berwarna campuran merah muda, hitam dan putih dengan merk California, 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna coklat, dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna dominan merah;
 - Adalah benar milik Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang biasa disebut dengan *Concursus Realis* yang artinya : keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran, terhadap kejahatan dan atau pelanggaran yang belum penjatuhan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan. Jadi dalam *concursus realis* terdapat :

1. Seseorang pembuat;
2. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain;
4. Di antara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim;

dan KUHP merumuskan gabungan ini sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah Majelis pertimbangkan pada unsur-unsur di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul kepada saksi anak korban Nurul dengan cara mengatakan tidak boleh menonton televisi di rumahnya apabila tidak mau menuruti Terdakwa yaitu membuka baju dan celana kemudian memasukkan jari telunjuk dan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kepada alat kelamin (vagina) milik saksi anak korban Nurul, dan selanjutnya Terdakwa melakukan kembali perbuatannya dengan cara yang sama yaitu pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa membujuk dan melakukan tipu muslihat kepada saksi korban (Anak) Afni dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban (Anak) bahwa Terdakwa tidak akan membolehkan saksi anak korban Afni menonton televisi lagi di rumah Terdakwa apabila tidak mau menuruti Terdakwa yaitu membuka baju dan celana kemudian memasukkan jari telunjuk dan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kepada alat kelamin (vagina) milik saksi anak korban Afni;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan serentetan tindak pidana, dan hal tersebut dipandang sebagai beberapa kejahatan, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna campuran dominan hijau dan putih yang bertuliskan FILA, 1 (satu) buah celana dalam pendek berwarna dominan putih yang bertuliskan FILA adalah barang-barang bukti yang disita dari saksi anak korban Afni, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi anak korban Afni;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna dominan kuning terdapat gambar kartun dibagian depan, 1 (satu) buah celana panjang kain panjang berwarna dominan ungu terdapat kartun pada lengan kaki sebelah kiri, 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna cream adalah barang-barang bukti yang disita dari saksi anak korban Nurul, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi anak korban Nurul;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) buah seprey berwarna campuran merah muda, hitam dan putih dengan merk California, 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna coklat, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna dominan merah adalah barang-barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah melanggar norma agama;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Narwin Andriawan Alias Narwin Alias Alling Bin Nadir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa kali melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna campuran dominan hijau dan putih yang bertuliskan FILA;
 - 1 (satu) buah celana dalam pendek berwarna dominan putih yang bertuliskan FILA;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban (Anak) Afni Aulia Alias Afni Binti Aco;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna dominan kuning terdapat gambar kartun dibagian depan;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain panjang berwarna dominan ungu terdapat kartun pada lengan kaki sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna cream;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban (Anak) Nurul Aqla Alias Nurul Binti Hendri;

- 1 (satu) buah seprey berwarna campuran merah muda, hitam dan putih dengan merk California
 - 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna dominan merah
- dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL. T. SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H. dan HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HAMZAH, S.H. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

H. RACHMAT ARDIMAL. T. SH., MH.

HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H.

Panitera

HAMZAH, S.H.